

RINGKASAN PUBLIK

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN 1

**PT. SURYA HUTANI JAYA
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**

OLEH

Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21st floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : President Direktur: Christopher Murray
Manajer Sertifikasi: Fajar Deniswara
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Oniranto Adi Fajari (Lead/Auditor Produksi)
Ujang Zulkarnaen (Auditor Ekologi)
Mashari (Auditor Sosial)
8. Tim Pengambil Keputusan : MN Anwar
Hananto Maryan W

IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT. SURYA HUTANI JAYA
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. H.M Ardhan (Ex Ring Road III) No.65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kalimantan Timur
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akte No. 3 tanggal 1 April 1992 oleh Notaris Benny Kristianto, SH – di Jakarta.
4.	SK IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1155/MENLHK/SETJEN/HPL.2/11/2022 tanggal 14 November 2022 <i>jo.</i> Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.156/Kpts-II/1996 tanggal 8 April 1996
5.	Lokasi Konsesi	:	Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
6.	Luas Konsesi	:	±153.875 ha
		:	-Lintang Utara/Selatan : 0° 31' 40.4" LU - 0° 05' 55.0" LS -Bujur Timur : 116° 48' 16,6" - 116° 55' 46,3"
7.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)
8.	Spesies	:	<i>Eucalyptus pellita</i> , <i>Acacia crasscarpa</i> , dan <i>Acacia mangium</i>
9.	Rencana Tata Ruang	:	1. Kawasan lindung 31.639 ha
		:	2. Areal budidaya hutan tanaman 108.604 ha
		:	3. Areal budidaya kemitraan kehutanan 10.252 ha
		:	4. Sarana prasarana 3.380 ha
10.	Pimpinan Perusahaan	:	Direktur Utama: Maurits S. Sipayung
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Dadan H. Darusman
12.	Sertifikat IFCC Nomor	:	IDN23220035
	Tanggal Terbit	:	28 September 2022

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari dengan total areal sertifikasi IFCC seluas ±153.875 ha merupakan hutan tanaman dengan jenis *Eucalyptus pellita*, *Acacia crassicarpa*, dan *Acacia mangium*. Areal kerja yang dikelola terletak di Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas ±153.875 ha yang terdiri atas Areal Budidaya seluas 122.236 ha (79,44%), dan kawasan lindung seluas 31.639 ha (20,56%). Areal Budidaya terdiri atas areal budidaya hutan tanaman, areal budidaya kemitraan kehutanan, dan sarana prasarana. Adapun kawasan lindung meliputi sempadan sungai, fungsi ekosistem gambut, lereng E (>40%), KPSL, KPPN, Buffer Zone TN Kutai, dan mata air. Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1155/MENLHK/SETJEN/HPL.2/11/2022 tanggal 14 November 2022 *jo.* Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.156/Kpts-II/1996 tanggal 8 April 1996.

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies *Eucalyptus pellita*, *Acacia crassicarpa*, dan *Acacia mangium* sebagai bahan baku pulp.

Produk kayu IFCC: Pada pelaksanaan audit diverifikasi produk kayu IFCC sebanyak 1.988.830,06 m³ pada areal seluas 18.374,72 ha sejak periode 1 Januari 2022 s/d 24 Agustus 2023).

Perhatian pemangku kepentingan: Informasi dari para pemangku kepentingan diperoleh dari media online, yaitu:

- ~ Salah satu Kelompok Tani Binaan PT. Surya Hutan Jaya melakukan panen raya produk hortikultura. Menurut penjelasan dari Perusahaan bahwa kelompok tani dimaksud adalah KTH Sumber Rejeki yang melaksanakan panen Jagung dan Tomat pada tanggal 8 Januari 2023. Kelompok tani ini pada tahun 2020 menerima bantuan Program DMPA dari PT SRH berupa seperangkat budidaya hortikultura tomat.
- ~ Perusahaan melaksanakan apel siaga Karhutla di Camp 38 pada tanggal 31 Agustus 2022 yang dihadiri oleh instansi terkait dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Auditor telah melakukan konfirmasi dengan FOM dan para ketua brigade dalkarhutla ditingkat Distrik PT SRH. Kegiatan ini merupakan agenda tingkat Region. Perusahaan merupakan salah satu yang tergabung dalam Divisi *Fire Operational Management* (FOM) Region Kalimantan Timur. Divisi ini memiliki prasarana Karhutla yang memadai seperti Tim Reaksi Cepat sebanyak 36 orang, dan 1 unit Helicopter.

Sosial Ekonomi:

PT. Surya Hutani Jaya memiliki 11 desa binaan yang tersebar di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Muara Kaman (Desa Puan Cepak, Desa Sabintulung, Desa Sedulang, Desa Menamang Kiri, Desa Menamang Kanan dan Desa Teratak), kecamatan Sebulu (Desa Mekar Jaya), dan kecamatan

Muara bengkal (Desa Batu Balai, Desa Benua Baru, Desa Muara Bengkal Ulu, dan Desa Muara Bengkal Ilir). Mayoritas masyarakat berasal dari suku Dayak dan sebagian lainnya masyarakat pendatang dari Jawa, Bugis, dan Flores.

Perusahaan telah merencanakan program PMDH/CSR meliputi Aspek Usaha Produktif dan Ekonomi Kreatif, Aspek Pendidikan, Aspek Kesehatan, Aspek Sosial Budaya, dan Aspek Infrastruktur. Perusahaan telah merealisasikan program PMDH/CSR Tahun 2022 sebesar 59% atau Rp 450.956.760,- dari rencana anggaran sebesar Rp 766.937.500,-. Kegiatan PMDH/CSR telah direalisasikan kepada masyarakat di desa binaan masing-masing distrik yaitu Distrik Sebulu sebanyak 21 program, Distrik Muara Bengkal sebanyak 16 program, Distrik Santan sebanyak 15 program, dan sekitar Logpond sebanyak 4 program.

Di samping itu, dalam mengatasi permasalahan klaim lahan, Perusahaan telah berupaya menyelesaikan permasalahannya. Sampai dengan semester II tahun 2022 terdapat penyelesaian 3 kasus dan pengurangan luas areal klaim di Distrik Sebulu seluas 453,87 ha sehingga masih tersisa 24 kasus klaim lahan seluas 13.471 ha, dan di Distrik Muara Bengkal terdapat penyelesaian 2 kasus dan pengurangan luas areal klaim seluas 351 ha sehingga masih tersisa 2 kasus klaim lahan seluas 277 ha. Salah satu resolusi konflik yang diimplementasikan adalah membuat kesepakatan kerjasama kemitraan tanaman kehidupan dengan masyarakat dalam bentuk sharing manfaat hasil tebangtan tanaman kehidupan kepada pihak masyarakat. Sejak tahun 2008 hingga 2022 telah direalisasikan sharing manfaat sebesar Rp 2.199.660.005,- kepada masyarakat di Desa Menamang Kanan, Desa Menamang Kiri, dan Desa Benua Baru.

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan hutan, Perusahaan telah bekerjasama dengan masyarakat dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pos Pengamanan Terpadu terkait Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan lahan.

Perusahaan juga memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Jumlah karyawan PT SRH sebanyak 446 orang dengan komposisi karyawan lokal sebanyak 328 (77%) dan sebanyak 118 (23%) orang non lokal.

Perusahaan telah membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat di wilayah Distrik Sebulu, Distrik Muara Bengkal dan Distrik Santan. Bentuk komunikasi dan konsultasi yang dilakukan adalah dengan menggunakan surat secara tertulis atau melalui media komunikasi seperti telepon. Komunikasi juga dilakukan secara langsung datang ke desa-desa untuk silaturahmi sekaligus untuk menggali informasi dan aspirasi dari masyarakat, melalui pertemuan sosialisasi/konsultasi masyarakat dalam pelaksanaan FPIC/Padiatapa maupun musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan.

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	17 Juli 2023	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
		Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
		Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1	-	Audit Dokumen
Audit tahap 2	-	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	28 September 2022	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1	21-26 Agustus 2023	Audit Lapangan
Audit Penilikan 2	-	Audit Lapangan

RINGKASAN HASIL AUDIT

Hasil:

1. Persyaratan Umum dan Legalitas.

- ~ Perusahaan memiliki dokumen legalitas yang lengkap dan masih berlaku, baik legalitas usaha seperti Akte pendirian perusahaan, Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP maupun legalitas untuk menunjang kegiatan operasional seperti SK IUPHHK-HTI, dokumen RKUPH periode Tahun 2017 - 2026, dan RKTPH Tahun 2022 s/d 2023.
- ~ Perusahaan telah mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku dalam praktek pengelolaan hutan lestari menyusun dokumen menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan RKT melalui aplikasi SEHATI, laporan kebarakan hutan melalui aplikasi SIPONGI, menyampaikan laporan RPL-RKL melalui aplikasi SIMPEL, mendapatkan sertifikat SVLK, membayar PSDH, melaksanakan pemeliharaan batas konsesi setiap tahun, menyampaikan Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, melakukan pengelolaan Limbah B3, memiliki dokumen PKB, memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan dan pekerja, menyampaikan laporan ketenagakerjaan, dan sebagainya.
- ~ Perusahaan memiliki pendanaan yang memadai untuk menunjang kegiatan pengelolaan hutan tanaman setiap tahun, dan terdapat jaminan penjualan kayu ke industri PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, dan PT. OKI Pulp & Paper Tbk.
- ~ Perusahaan telah menetapkan Bp. Dadan H. Darusman (FS-HSE Head) sebagai penanggungjawab pelaksanaan pengelolaan hutan lestari.
- ~ Perusahaan memiliki visi misi dan kebijakan pengelolaan hutan lestari dan telah disosialisasikan secara rutin kepada karyawan, pekerja, dan masyarakat termasuk melalui website.
- ~ Perusahaan memiliki struktur organisasi yang efektif dalam mengelola hutan yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama (Maurits S. Sipayung) pada bulan Mei 2023 dan dilengkapi dengan *job description* pada masing-masing jabatan. Memiliki Ganis PH sebanyak 30 orang, terdiri dari GANISPH bidang Pengukuran dan Perpetaan sebanyak 1 orang, bidang Perencanaan Hutan sebanyak 7 orang, bidang Pemanenan Hutan sebanyak 2 orang, bidang Pembinaan Hutan sebanyak 6 orang dan bidang Pengujian Kayu Bulat Rimba sebanyak 14 orang.
- ~ Perusahaan telah membuat kontrak kerja dengan pihak kontraktor. Di dalam kontrak kerja telah disebutkan terkait dengan pemberian pelatihan dan instruksi yang sesuai secara berkelanjutan serta pengawasan yang efektif. Perusahaan telah menyelenggarakan training setiap tahun pada karyawannya untuk meningkatkan kompetensinya pada masing-masing bidang kerja, dan secara rutin telah dilakukan

training internal untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi serta meminimalisir dan mengantisipasi adanya risiko.

- ~ Perusahaan telah menyusun prosedur kerja berupa SOP dan Instruksi Kerja untuk bidang perencanaan hutan, penanaman (*plantation*), pemanenan hutan, tata usaha kayu, R&D, perlindungan hutan dan pengamanan hutan, dan kelola sosial kemasyarakatan termasuk aspek K3.
- ~ Perusahaan telah menjaga rekaman kinerja bidang lingkungan minimal 5 tahun, baik dokumen operasional maupun dokumen perencanaan pengelolaan hutan tanaman seperti dokumen RKUPH, Dokumen RKTTPH Tahun 2022 s/d 2023, Laporan TBT tahun 2011 dan 1999, Laporan PAT 2022, Laporan PSP tahun 2022, laporan ketenagakerjaan, dan laporan CD-CSR setiap tahun.
- ~ Perusahaan telah menyusun tata ruang sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI untuk Tahun Periode Tahun 2017-2026, dan telah dilakukan revisi kembali pada tanggal 13 Desember 2022. Penataan ruang tersebut telah diimplementasikan di lapangan, yaitu areal tanaman pokok (areal budidaya hutan tanaman), areal tanaman kehidupan (budidaya pola kemitraan), dan kawasan lindung. Pada tahun 2022 dan 2023, terdapat kegiatan pemeliharaan batas konsesi setiap tahun melalui perawatan batas rintisan dan penggantian pal batas yang rusak.
- ~ Perusahaan telah membangun dan memelihara infrastruktur secara memadai, yaitu jalan akses sepanjang 175 km, jalan utama sepanjang 56 km serta jalan cabang 194 km. Secara umum keberadaan infrastruktur tidak menyebabkan adanya fragmentasi permanen jalur perlintasan satwa liar khususnya jenis yang langka, sensitif, dan terancam punah.
- ~ Perusahaan memiliki departemen khusus yang melaksanakan kegiatan R&D. Ruang lingkup penelitian dan pengembangan meliputi penentuan *site class*, regime pemupukan, penentuan jenis herbisida, pemantauan hama dan penyakit, pemuliaan pohon, aplikasi terapan silvikultur dan proteksi tanaman. Terdapat bukti pelaksanaan R&D pada petak 0°2'2''S 117°6'14''E. Terdapat plot pemantauan pertumbuhan tanaman Eucalyptus klon EP0077AA, bulan tanam Oktober 2022 seluas 13,2 Ha.

2. Rencana Kelola.

- ~ Perusahaan telah mengimplementasikan prinsip perbaikan berkelanjutan melalui penyusunan rencana kelola jangka panjang, yaitu RKUPH Periode Tahun 2017 – 2026 pada tahun 2018. Sehubungan adanya perubahan areal konsesi dari seluas 156.398 ha menjadi 153.875 ha, maka Perusahaan telah melakukan revisi RKUPH pada tanggal 13 Desember 2022. Dokumen RKUPH bersifat wajib yang disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk mendukung kebutuhan operasional yang lebih komprehensif, Perusahaan juga menyusun dokumen ISFMP tahun 2016 mempedomani tata ruang RKUPH, kajian HCV, HCS, dan permasalahan sosial. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang rutin dilakukan diantaranya hotspot dan api, kelimpahan flora dan fauna, tutupan lahan, keamanan hutan, jalan angkutan, dan limbah B3. Rencana kegiatan kelola sosial selama jangka waktu 10 tahun, terdiri dari Penyelesaian Konflik dan Pengembangan

Kemitraan Kehutanan, Corporate social responsibility (CSR) / Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), Pengembangan Kelembagaan, Perlindungan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja (Termasuk Tenaga Kerja Lokal), Penanganan Dampak Sosial / Keluhan Para Pihak dan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kelola Sosial.

- ~ Penyusunan rencana kelola tersebut telah mempertimbangkan keberlanjutan fungsi produksi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial, serta memperhitungkan penilaian dampak lingkungan dan sosial. Revisi rencana kelola dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap 10 tahun. Rencana kelola jangka panjang tersebut selanjutnya menjadi acuan kegiatan operasional di lapangan melalui penyusunan rencana kerja tahunan (RKT). Rencana kelola terbaru telah melakukan pembagian tata ruang untuk tujuan konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati serta mempertahankan keaslian ekosistem asli dan atau langka, yaitu seluas 31.639 ha. Rencana pengelolaan juga telah memperhitungkan penilaian dampak lingkungan sesuai dengan hasil kajian AMDAL.
- ~ Perusahaan telah menyusun ringkasan pengelolaan hutan yang tersedia untuk publik, yaitu Ringkasan Publik tahun 2023. Dokumen tersebut sesuai dengan standar, meliputi praktek pengelolaan hutan, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan produksi kayu.

3. Monitoring dan Evaluasi.

- ~ Perusahaan telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan sesuai prosedur terdokumentasi. Kegiatan monev pada aspek produksi antara lain terkait kegiatan pemanenan hutan tanaman, pengandaan bibit, penanaman, inventarisasi hutan tanaman, dan sebagainya. Kegiatan QA dan QC dilaksanakan internal oleh bagian operasional di Distrik. Adapun kegiatan pemantauan oleh tim independen Region melalui kegiatan PQCS, HQCS, dan internal audit antara lain bidang *Plantation* dan *Nursery*. Monev bidang lingkungan mencakup perlindungan hutan (*fire*, HPT, keamanan hutan), monitoring dan pengelolaan limbah B3, BBM pupuk serta bahan kimia. Monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan prosedur terdokumentasi yang lengkap. Adapun monitoring dan evaluasi bidang sosial mencakup aspek sosial kemasyarakatan, lingkungan dan K3, dan aspek ketenagakerjaan.
- ~ Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar ini, mulai dari kondisi stok dan tingkat pertumbuhan tanaman, regenerasi hutan, hasil hutan kayu, lacak balak, penggunaan pupuk pestisida & B3, ekosistem hutan yang langka/sensitive/flora-fauna/habitat endemic/langka/terancam punah, fungsi perlindungan tanah dan sumber daya air, fungsi hutan bagi kepentingan adat/social/ekonomi masyarakat melalui program CD/CSR termasuk dampak sosial, dan kesehatan/vitalitas hutan/hama penyakit/kebakaran hutan/aktivitas ilegal.
- ~ Ringkasan monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan tersedia untuk publik disajikan pada dokumen Ringkasan Publik Tahun 2023. Secara garis besar, ringkasan publik memuat informasi monitoring dan evaluasi tahun 1 tahun sebelumnya, dan rencana kegiatan tahun berjalan, meliputi stock dan tingkat pertumbuhan, hasil Hutan Kayu, pemanfaatan HHBK, penggunaan pupuk, dan pestisida, pengelolaan LB3, perlindungan

flora dan fauna, perlindungan tanah dan air, dan fungsi hutan bagi kepentingan masyarakat.

- ~ Perusahaan melakukan identifikasi areal yang perlu direhabilitasi, yaitu identifikasi areal terbuka yang akan direhabilitasi seluas 4.302 ha, yang berada di kawasan lindung (91 ha), areal Tanaman Pokok (3.434 ha), dan areal tanaman kehidupan (777 ha). Terdapat rencana kegiatan rehabilitasi periode tahun 2020 s/d 2030.

4. Manajemen Hutan

- ~ Perusahaan telah menetapkan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Perusahaan telah membagi areal kerjanya menjadi 3 Distrik, yaitu Distrik Sebulu, Distrik Santan, dan Distrik Muara Bengkal. Setiap Distrik dipimpin oleh Distrik Manager. Kegiatan pengaturan areal kerja sesuai dengan fungsinya melalui kegiatan pembagian petak kerja (kompartemenisasi) seluas 15 – 35 ha, pemasangan pal batas petak kerja terbuat dari paralon yang berisi informasi mengenai nomor petak, luas petak, jenis, dan tahun tanam, sebagaimana ditunjukkan di petak B100049A00, B090080B10, B090080C00, L0470082 D10, L370051 C10, dan L470063A10. Sebagian besar areal kerja telah dilakukan penataan batas sepanjang 407.275 meter (dari total 455.773 meter), dimana areal yang berbatasan dengan TN Kutai belum dilakukan penataan batas.
- ~ Perusahaan telah melaksanakan kegiatan inventarisasi hutan secara berkala pada saat tanaman berumur 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 36 bulan. Parameter yang diukur meliputi stocking, diameter, tinggi, dan *weed free*. Kegiatan tersebut dapat dibuktikan di lapangan, antara lain PAT 12 di petak L370051C00 plot 4, dan MRI di petak B190079D00 plot 1.
- ~ Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip SFM melalui system silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Daur hutan tanaman ditetapkan 4 tahun dengan jenis *Eucalyptus pellita*, *Acacia crassicaarpa*, dan *Acacia mangium* dengan jarak tanam 3 m x 2,5 m. Verifikasi lapangan prinsip SFM dilaksanakan pada kegiatan pemasangan plang RKT 2022 dan RKT 2023, kegiatan persiapan lahan dan penanaman di petak L470063A10, pengadaan bibit di persemaian, pengendalian gulma secara kimia di petak L470082D10, inventarisasi hutan, pengendalian hama dan penyakit di petak B190093E00 dan pemanenan hutan antara lain di petak petak B200013A00 dan B100040D00.
- ~ Optimalisasi penggunaan sumberdaya hutan dilakukan melalui penandaan batas petak tebang melalui kegiatan micro planning, penetapan tinggi tunggul maksimal 5 cm, dan pemantauan limbah tebang (*wood lost*, *wood residu*) maksimal 0,5 m³/ha. Kegiatan verifikasi kegiatan micro planning dan tinggi tunggul dapat dibuktikan di petak B200013A00.
- ~ Perusahaan telah melaksanakan rehabilitasi tanaman tua pada tahun 2022 seluas 340 ha yang tersebar di Distrik Sebulu seluas 68 ha, Distrik Muara Bengkal seluas 201 ha, dan Distrik Santan seluas 72 ha menggunakan jenis *Eucalyptus pellita*. Kegiatan rehabilitasi tanaman tua tersebut antara lain di petak L370051C10, dimana jenis yang ditanam pada Agustus 2023 adalah *Eucalyptus pellita* dengan jarak tanam 3 m x 2,5 m.

5. Kelestarian Hasil Hutan

- ~ Perusahaan telah menetapkan tingkat pemanenan sebesar $\pm 15.397.475 \text{ m}^3/10$ tahun dengan areal panen seluas $\pm 167.930 \text{ ha}/10$ tahun.
- ~ Perusahaan telah melaksanakan kegiatan pemantauan pertumbuhan tegakan hutan tanaman secara berkala setiap tahun pada plot PSP berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7,98 m. Kegiatan PSP tersebut dapat dibuktikan di petak L3700051C00, dimana hasil uji petik terhadap 5 sampel telah sesuai dengan *Tally sheet*.
- ~ Kegiatan pemanenan hutan tanaman periode tahun 2022 telah sesuai dengan AAC yang ditetapkan dalam dokumen RKT, dimana realisasi luas areal yang dipanen dan produksi kayu tidak melebihi dari rencananya. Realisasi produksi kayu tahun 2022 sebanyak $1.108.589,91 \text{ m}^3$ dari target sebanyak $1.888.688 \text{ m}^3$. Adapun areal yang dipanen seluas 10.236,4 ha dari rencana seluas 21.007 ha.
- ~ Perusahaan telah menerapkan system tata usaha kayu dan keterlacakan kayu sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari petak tebangan sampai dengan tujuan di industry. Pengangkutan kayu menggunakan sampan besi, truk, dan ponton menuju industry dilengkapi dengan dokumen SKSHHK. Penandaan kayu IFCC diberikan pada dokumen Surat Angkutan Kayu. Kegiatan verifikasi ketelusuran kayu telah dilaksanakan blok RKT 2023 mulai dari petak B200013A00 tumpukan B1298, TPK Hutan, hingga penerbitan dokumen di pos TUK.

6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan

- ~ Perusahaan telah melakukan identifikasi kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang berdampak penting, hal ini tertuang dalam dokumen AMDAL tahun 1995. Berdasarkan peta indikasi gambut, PT SRH memiliki areal terindikasi gambut seluas 5.188 Ha (3,32 %). Sebagian besar lainnya (96,68%) merupakan areal ekosistem tanah mineral. Kegiatan-kegiatan yang berdampak penting dalam dokumen AMDAL masih diperhatikan dalam pengelolaan hutan.
- ~ Perusahaan telah menyediakan prosedur terdokumentasi pemanenan kayu yang lengkap sesuai dengan kondisi ekosistem tanam mineral. Salah satu kegiatan *reduced impact logging* adalah pelaksanaan *microplanning*. Pelaksanaan *microplanning* adalah bentuk perencanaan harvesting yang mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian untuk menghindari kerusakan yang tidak semestinya terhadap lingkungan tanah, air serta vegetasi pada kawasan lindung.
- ~ Berdasarkan *Perubahan* RKU tahun 2017-2026 yang terbit tahun 2022, kawasan lindung yang berfungsi untuk perlindungan terhadap tanah adalah Kawasan Lindung Lereng E (Lereng >40%) seluas 3.899 Ha (2,53%). Langkah-langkah tepat untuk melindungi kawasan tersebut dari erosi adalah penandaan batas, pemasangan plang nama kawasan lindung dan larangan, menerapkan *reduced impact logging* terutama pada saat pra pemanenan dengan melakukan *microplanning* yaitu penandaan batas detil kompartemen di lapangan yang dipanen dengan batas yang tidak dipanen termasuk kawasan lindung.

- ~ Berdasarkan dokumen perubahan RKU, kawasan-kawasan yang berfungsi untuk perlindungan air adalah Sempadan Sungai (7.722 Ha), Fungsi Ekosistem Gambut/FEG (4.832 Ha), dan Mata Air (13 Ha) namun diklaim perkampungan. Langkah-langkah untuk melindungi kawasan tersebut adalah penandaan batas, pemasangan plang nama kawasan lindung dan larangan, patroli security serta patroli kebakaran hutan dan lahan.
- ~ Dalam Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I tahun 2023, pemantauan lingkungan yang dilakukan berdasarkan dampak yang ditimbulkan meliputi dampak penurunan sifat fisika tanah, dampak penurunan daya dukung tanah dari kegiatan penyiapan lahan, dampak peningkatan erosi tanah dari kegiatan penyiapan lahan, dampak peningkatan beban sedimentasi dari kegiatan penyiapan lahan, dampak penurunan kualitas fisika kimia air sungai dari kegiatan penyiapan lahan, pemanenan dan pemeliharaan jalan. Tindakan pengelolaan yang dilakukan antara lain adalah perumpukan ranting dan daun, pemberian pupuk dasar organik, penanaman secepatnya setelah areal terbuka, pemanenan terpencah pada satu RKT, stabilisasi jalan, pembuatan parit jalan, pembuatan sedimen trap.
- ~ Perusahaan memiliki tiga Distrik pengelolaan, dan memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3. Pada saat audit Penilikan-1, perizinan TPS Limbah B3 masih dalam proses pengurusan yang digabungkan dengan pengurusan Addendum AMDAL. Kegiatan pengangkut limbah B3 dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga (PT Sinar Bintang Albar). Laporan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) setiap triwulan pada aplikasi Siraja limbah online <http://plb3.menlhk.go.id/siraja-limbah/>.

7. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

- ~ Hasil Penilaian Nilai Konservasi Tinggi pada tahun 2014 diketahui bahwa terdapat flora dan fauna dengan status konservasi penting. Jenis flora yang teridentifikasi seperti *Dipterocarpus humeratus*, *Dipterocarpus tempehes* (CR) *Hopea rudiformis* *Shorea balangeran* (CR,) dan *Shorea leprosula* (EN). Untuk kelompok Mamalia seperti *Pongo pygmaeus morio* (CR), *Presbytis rubicunda*, *Nasalis larvatus* (EN), dan *Manis javanica* (CR). Dari kelompok burung dilindungi seperti *Haliastur indus*, *Spizaetus cirrhatus*, *Alcedo meninting*, *Ceyx erithacus*, *Anthracoceros albirostris*, *Anthracoceros malayanus*, *Microhierax fringillarius*, *Rhipidura javanica*, *Anthreptes malacensis*, *Anthreptes simplex*, *Arachnothera longirostra*, *Dryocopus javensis*, *Lonchura fuscans*, *Loriculus galgulus*.
- ~ Telah ada upaya pemeliharaan dan perbaikan habitat flora dan fauna yang dilindungi, endemik, langka dan spesies yang terancam/hampir punah melalui kegiatan pengayaan kawasan lindung.
- ~ Berdasarkan Laporan NKT tahun 2014, Perusahaan telah mengidentifikasi satwa kunci berupa orangutan (*Pongo pygmaeus morio*). Status konservasi IUCN pada tahun 2014 adalah EN. Berdasarkan Guidelines For using The IUCN Red List Categories And Criteria Version 15.1. July 2022 status konservasi Orangutan adalah *Critically Endangered* (CR). Perusahaan memiliki SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi, SOP/SRH/FSD-01. Tanggal 11-07- 2023. Pelaksanaan penanggulangan konflik manusia dan satwa liar diatur

dalam SOP Penanggulangan konflik manusia dan satwa liar (SOP/SRH/FSD - 07). Selama ini tidak pernah terjadi adanya konflik antara Orangutan dengan manusia. Bila terjadi konflik, maka dalam pelaksanaan penanggulangan konflik manusia-satwa liar, Forest Conservation Officer akan berkoordinasi dengan Forest Sustainability Head dan diteruskan ke Balai Konservasi dan Sumberdaya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur.

- ~ Berdasarkan laporan RKL-RPL setiap semester, penilaian terhadap flora dan fauna dengan status konservasi penting telah dilakukan meliputi keberadaan dan keragaman. Perusahaan telah memadukan langkah-langkah tepat/terukur untuk mengurangi dampak dan gangguan terhadap flora dan fauna dengan konservasi penting diantaranya patroli Orangutan, penandaan batas kawasan lindung, pemasangan papan amaran, pemantauan hotspot, sosialisasi dan penyadartahuan kepada masyarakat.
- ~ Perusahaan telah memiliki komitmen untuk tidak menggunakan material pohon termodifikasi genetik. Dalam dokumen SOP Produksi Bibit. SOP/SRH/ND-0. Tanggal 17-09-2021, dijelaskan bahwa produksi bibit Eucalyptus dilakukan secara vegetatif melalui stek pucuk dari tanaman mother plant klon EP 0361WK dan EP 077AA.

8. Perlindungan Hutan

- ~ Berdasarkan dokumen AMDAL, potensi gangguan terhadap kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan adalah: kebakaran hutan, kegiatan ilegal, hama dan penyakit dan gulma. Perusahaan juga telah mengidentifikasi gangguan daya invasif introduced species akasia pada kawasan lindung. Perusahaan telah memiliki Prosedur Terdokumentasi dalam penanggulangan gangguan terhadap sumberdaya hutan. Perusahaan telah memiliki prosedur, fasilitas dan sumberdaya manusia yang memadai untuk perlindungan hutan.
- ~ Hama Eucalyptus yang utama adalah ulat penggulung daun, helopeltis (penghisap pucuk), dan santomonas (jamur)/hawaar daun. Penyemprotan hama dilakukan pada umur dibawah satu tahun. Perusahaan telah menyediakan instruksi kerja untuk program hama terpadu dan berusaha untuk meminimalkan penggunaan bahan kimia dalam penanganan hama.
- ~ Kegiatan pengelolaan yang menggunakan pestisida adalah produksi bibit di nursery, penanganan hama rayap dan penggulung daun Eucalyptus di plantation serta penanggulangan gulma di plantation. Perusahaan telah memiliki prosedur penggunaan pestisida yang lengkap serta memiliki sarana dan prasarana serta sumberdaya kompeten dalam implementasi penggunaan pestisida.
- ~ Tersedia SOP Pengendalian kebakaran hutan. SOP/SRH/FOM-01. Tanggal 22-09-2021. Sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan dibangun berdasarkan komando terintegrasi dari Divisi Fire Operational Management (FOM) yang berkedudukan di tingkat regional Kalimantan Timur. Di tingkat Regional Kalimantan Timur disediakan Tim Reaksi Cepat sebanyak 36 orang RPK, serta satu unit helikopter yang dilengkapi dengan dua orang pilot dan dua orang *technical engineering*. Perusahaan memiliki SDM, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang lengkap sesuai PermenLHK

nomor P.32/2016. Selama satu tahun terakhir tidak ada kejadian kebakaran hutan dan lahan.

- ~ Di areal izin PT SRH tidak dijumpai adanya kegiatan penggembalaan ternak oleh masyarakat lokal.
- ~ Dalam melakukan pengamanan hutan, Perusahaan bekerjasama dengan PT Shiel on Service (PT SOS) sebagai penyedia layanan jasa security. Tugas utama security adalah “turjawali” yang berarti pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli. Berdasarkan Struktur Organisasi Security di PT SRH, total manpower security adalah 39 orang, diluar pengurus. Jumlah Pos pengamanan di Distrik Muara Bengkal sebanyak 2 Pos, di Distrik Sebulu sebanyak 4 pos dan Distrik Santan 1 Pos. Sistem kerja harian adalah 12 jam. Dalam satu bulan terdapat 20 hari kerja dan 10 hari libur. Sehingga dalam satu tugas terdapat 10 orang security yang berjaga.

9. Hak Pemanfaatan atas Sumberdaya Hutan oleh Masyarakat

- ~ Perusahaan telah memiliki Kebijakan Sosial yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kuasa Direksi PT SRH tanggal 24 Januari 2022, diantaranya berisi tentang pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat di dalam dan sekitar wilayah konsesi dengan menerapkan azas keterbukaan, kesetaraan dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan.
- ~ Perusahaan telah mengidentifikasi, menghargai, mengakui, dan menghormati masyarakat sekitarnya untuk menggunakan lahan dan sumber daya hutan yang berada di dalam areal perusahaan seperti melakukan studi dampak sosial, kajian nilai konservasi tinggi, identifikasi dan pemetaan potensi dan resolusi konflik, memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK), peningkatan perekonomian masyarakat melalui program desa makmur peduli api dan bekerjasama dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, serta kerjasama kemitraan tanaman kehidupan.
- ~ Perusahaan telah berusaha untuk meminimalkan dampak negatif akibat dari kegiatan operasional perusahaan dan memberikan dukungan yang memadai kepada masyarakat lokal dalam hal pengembangan kapasitas, pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan fasilitas setempat, perbaikan kesehatan jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat lokal sesuai dengan skala dan intensitas kegiatan pengelolaan hutan, melalui berbagai program kelola sosial.
- ~ Dalam rangka mengatasi permasalahan klaim lahan, Perusahaan telah memiliki Rencana Kerja Penyelesaian Konflik (RKPK) dan membentuk lembaga tim penanganan konflik yang melibatkan tim internal perusahaan dan stakeholder terkait yaitu Kepala Desa, Kecamatan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara serta tokoh masyarakat dalam rangka memperlancar komunikasi dalam penyelesaian konflik lahan yang ada.

10. Hubungan yang Harmonis dan Berkelanjutan antara UM dan Masyarakat

- ~ Perusahaan telah melakukan penilaian dampak sosial dari kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang direncanakan terhadap masyarakat dan identifikasi masyarakat adat/lokal di sekitar areal kerja perusahaan. Dampak-dampak yang dapat timbul terhadap aspek sosial ekonomi dan budaya sebagai akibat aktivitas operasional telah dibuat rencana kelola sosial dan melakukan langkah-langkah untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan operasional Perusahaan, melalui program program kelola sosial PMDH/CSR, program DMPA, program pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, program kerjasama kemitraan tanaman kehidupan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, serta memberi kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.
- ~ Perusahaan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Jumlah karyawan PT SRH sebanyak 446 orang dengan komposisi karyawan lokal sebanyak 328 (77%) dan sebanyak 118 (23%) orang non lokal.
- ~ Perusahaan telah membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat di wilayah Distrik Sebulu, Distrik Muara Bengkal dan Distrik Santan. Bentuk komunikasi dan konsultasi yang dilakukan adalah dengan menggunakan surat secara tertulis atau melalui media komunikasi seperti telepon. Komunikasi juga dilakukan secara langsung datang ke desa-desa untuk silaturahmi sekaligus untuk menggali informasi dan aspirasi dari masyarakat, melalui pertemuan sosialisasi/konsultasi masyarakat dalam pelaksanaan FPIC/Padiatapa maupun musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan.

11. Pemenuhan Hak-hak Pekerja

- ~ Perusahaan telah memiliki Kebijakan Sumber Daya Manusia yang ditandatangani Kuasa Direksi PT SRH pada tanggal 24 Januari 2022 dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO yang mendasari (Konvensi ILO nomor 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 dan 182).
- ~ Perusahaan menjamin perlakuan yang adil dan setara dan tidak melakukan diskriminasi antara pekerja laki-laki dan wanita termasuk dalam proses perekrutan, pemberian upah, pekerjaan dan jabatan dengan cara menerapkan standar yang sama tentang perlakuan yang adil dan setara, melakukan perekrutan tenaga kerja yang legal dan sah secara hukum dan sesuai dengan hubungan ketenagakerjaan (kontrak kerja) yang diakui dan ditetapkan melalui undang-undang, memastikan bahwa waktu kerja dan waktu istirahat diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melarang keras bentuk-bentuk pelecehan seksual dan penyalahgunaan wewenang, tidak melakukan diskriminasi dalam hal perekrutan, renumerasi, akses untuk pelatihan, promosi, ras, asal usul, kasta, gender, keanggotaan serikat, aliran politik, dan usia.
- ~ Perusahaan menghormati hak pekerja atas upah/gaji kerja. Besarnya upah yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan dan pekerja kontraktor telah sesuai atau melebihi nilai Upah Minimum Kabupaten Kutai Kartanegara.

- ~ Perusahaan menghormati hak pekerja membentuk serikat pekerja. Karyawan PT SRH telah bergabung dalam Serikat Pekerja PerKayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia (SP-KAHUTINDO) PUK PT SRH, serta telah membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit Periode Tahun 2020-2023.
- ~ Perusahaan juga telah bersepakat dengan Serikat Pekerja PUK SP Kahutindo PT SRH terkait dengan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Kesepakatan bersama tersebut dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode tahun 2021-2023 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara No KEP.560/ 2689/BPHI&Jamsostek/2021 tanggal 11 November 2021.
- ~ Perusahaan memberikan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan kepada seluruh karyawannya. Perusahaan kontraktor juga telah memberikan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan kepada seluruh karyawannya.
- ~ Perusahaan menjamin jenjang karir pekerja secara jelas berdasarkan penilaian yang dilakukan secara rutin setiap tahun terhadap kinerja pekerjanya sesuai dengan SOP terkait dengan jenjang karir. Perusahaan telah melakukan promosi terhadap tenaga kerjanya untuk dapat diangkat menuju tentang yang lebih tinggi.
- ~ Perusahaan telah menyediakan pekerja dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai seperti tempat kerja yang layak, fasilitas kendaraan yang mendukung kegiatan pengelolaan hutan, telekomunikasi, akomodasi yang layak untuk pekerja dan tamu.
- ~ Berdasarkan Data Karyawan PT SRH dan Pekerja Kontraktor Periode Agustus 2023, diketahui tidak ada pekerja dibawah umur 18 tahun.

12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

- ~ Perusahaan memiliki Kebijakan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kuasa Direksi tanggal 1 Maret 2023.
- ~ Perusahaan telah memiliki sistem untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Hal ini dibuktikan dengan telah tersedianya sejumlah prosedur terkait dengan sistem manajemen K3 dan Lingkungan, telah melakukan Identifikasi Bahaya Penilaian Risiko dan Peluang (*Hazard Identification Assessment of Risk and Opportunities - HIARO*) yang meliputi seluruh kegiatan dalam pengelolaan HTI, terdapat Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai unit kerja khusus yang membidangi K3 dan Lingkungan di tempat kerja.
- ~ Perusahaan telah menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta telah mengambil tindakan yang efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera terhadap kesehatan pekerja dengan meminimalkan penyebab bahaya yang berpotensi terjadi di lingkungan kerja. Hal ini dapat dibuktikan dengan kegiatan yang telah dilakukan

oleh perusahaan diantaranya adalah melakukan Inspeksi K3 dan Lingkungan secara rutin, pemeriksaan kesehatan karyawan dan pekerja kontraktor secara berkala, melakukan identifikasi peralatan K3, membentuk dan menjalankan fungsi P2K3, monitoring penggunaan APD, Kotak P3K dan APAR, serta melakukan penilaian kinerja kontraktor setiap bulan.

- ~ Perusahaan telah memberikan instruksi dan pelatihan K3L secara rutin kepada pekerjanya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pelatihan dan sertifikat petugas K3L yang diikuti oleh pekerja sesuai bidangnya.
- ~ Perusahaan telah menyediakan fasilitas air bersih dan air minum dengan pengolahan air melalui WTP (*Water Treatment Plan*) dan RO (*Reverse Osmosis*) yang dibutuhkan oleh karyawan PT SRH maupun pekerja kontraktor, dan telah dilakukan uji kualitas air melalui uji laboratorium PT Sucofindo, Tangerang Selatan pada tanggal 18 April 2023. Hasil Uji Laboratorium menunjukkan telah sesuai standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan air bersih sebagaimana diatur dalam PermenKes No 32 tahun 2017, dan telah sesuai standar baku mutu persyaratan kualitas air minum sebagaimana diatur dalam PermenKes No 492/Menkes/Per/IX/2010.
- ~ Perusahaan telah melakukan internal audit Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015, Sistem Manajemen K3 ISO 45001:2018 yang dilakukan oleh tim Audit Integration Management System setiap tahun dan eksternal audit Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015, Sistem Manajemen K3 ISO 45001:2018.

Progres Penutupan Temuan Audit Penilaian 1: Terdapat 4 temuan ketidaksesuaian Minor pada pelaksanaan Resertifikasi yang diverifikasi oleh Team Auditor, dengan hasil berikut.

No.	Persyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi	Status
1.	1.2 dan 12.7	<p>Berdasarkan hasil review dokumen dan wawancara dengan manajemen PT. SRH, terdapat beberapa karyawan PT. SRH yang telah <i>resign</i> dan masih masuk ke dalam susunan pengurus P2K3 yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.566/1169/P2K3/PPK/DTKT/2018 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT. SRH tanggal 14 Agustus 2018. Salah satu karyawan yang telah <i>resign</i> adalah Egra Buana sebagai Wakil Sekretaris. Pada saat audit dilakukan, PT. SRH belum dapat menunjukkan surat pengesahan perubahan pengurus P2K3 yang terbaru.</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u></p> <p>Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara dengan staf PT SRH, diketahui sudah tersedia surat pengesahan perubahan pengurus P2K3 terbaru yang disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.566/2572/P2K3/ PPK/DTKT/2022 tanggal 16 Agustus 2022.</p>	NC Minor Dapat ditutup
2.	1.10 dan 12.3	Pada saat audit dilakukan, PT. SRH belum dapat menunjukkan sepenuhnya hasil monitoring terhadap semua pekerja operator yang memiliki SIO atau belum memiliki SIO. Hal ini berkaitan	NC Minor Dapat ditutup

No.	Persyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi	Status
		<p>dengan pemenuhan kewajiban perusahaan yang tercantum didalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut serta tertuang didalam SPK antara PT. SRH dengan perusahaan kontraktor.</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u></p> <p>Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara dengan HSE Head, diketahui terdapat upaya pemenuhan kewajiban terkait kepemilikan SIO bagi operator yang belum memiliki SIO, yaitu sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT SRH telah menyusun rencana Training & Uji Kompetensi untuk Operator Alat Berat, dengan pelaksanaan secara bertahap. • PT SRH telah mengajukan Surat Permohonan Training & Uji Kompetensi untuk Operator Alat Berat kepada PJK3 pada tanggal 22 April 2022. • Pelaksanaan training Operator dilakukan pada tanggal 15 sd 20 September 2022 yang diikuti 21 orang operator alat berat & telah memperoleh Sertifikat & Kartu SIO. • Pada tanggal 18 November 2022 terdapat surat dari Direktorat Bona Kelembagaan K3, Dirjen Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Kementerian Ketenagakerjaan, perihal Maintenance Sistem Pelayanan K3 (Teman K3), dimana selama periode maintenance (19 Desember 2022 sd 15 Januari 2023) layanan pendaftaran atau pendaftaran ulang PJK3, penerbitan Surat Keterangan Audit SMK3 dan layanan Pembinaan Personil K3, untuk sementara tidak dapat diakses. • Tanggal 03 Januari 2023 terdapat surat dari Direktorat Bona Kelembagaan K3, Dirjen Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Kementerian Ketenagakerjaan, perihal pelaksanaan Pembinaan K3 pada masa Transisi Menuju Endemi, dimana pelaksanaan pembinaan K3 dilakukan secara daring (online). • Rencana selanjutnya PT SRH mengajukan training kembali secara offline setelah mendapat kepastian dari PJK3 untuk dapat dilakukan secara offline di lapangan terkait dengan kendala jaringan internet di lapangan yang kurang memadai. 	
3.	1.11 dan 11.1	<p>Pada saat audit dilakukan, PT. SRH belum dapat sepenuhnya menunjukkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Hasil monitoring atau laporan implementasi ketenagakerjaan kontraktor, seperti wajib lapor ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kontrak kerja, dan slip gaji karyawan sesuai dengan SOP Ketenagakerjaan Kontraktor No. SOP/SRH/HGD-41 tanggal 16 Agustus 2021. – Hasil monitoring atau laporan penerimaan kontraktor baru secara lengkap sesuai dengan SOP Penerimaan Kontraktor Baru No. SOP/SRH/POC-04 tanggal 16 Agustus 2021. <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u></p> <p>Berdasarkan verifikasi dokumen, diketahui sudah tersedia:</p>	NC Minor Dapat ditutup

No.	Persyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi	Status
		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Monitoring implementasi ketenagakerjaan kontraktor. Tersedia dokumen ; wajib lapor ketenaga-kerjaan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenaga-kerjaan, kontrak kerja, dan slip gaji karyawan kontraktor. 	
4.	10.1	<p>PT. SRH telah melakukan Studi Dampak Sosial yang dilakukan pada tahun 2016 dengan lokasi studi di 12 desa binaan. Namun demikian, pada saat audit dilakukan, PT. SRH belum dapat menunjukkan dokumen laporan SDS yang terbaru yang memuat semua desa binaan (25 desa berdasarkan data Mei 2022 – Ring I sebanyak 10 desa, Ring II sebanyak 10 desa dan Ring III sebanyak 5 desa). PT. SRH telah menyusun rencana pelaksanaan Studi Dampak Sosial yang akan dilakukan pada September – November 2022 di 16 desa (7 kecamatan).</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u></p> <p>Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara dengan staf PT SRH diketahui telah melakukan tender konsultan untuk pekerjaan penyusunan laporan SDS pada seluruh desa binaan, dan sudah terpilih satu konsultan yang direncanakan akan melakukan kegiatan identifikasi s/d penyusunan laporan SDS pada bulan Oktober sd Desember 2023.</p>	NC Minor Dapat ditutup

Temuan Audit Penilikan 1: Terdapat 8 ketidaksesuaian Minor dan telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit penilikan berikutnya.

No	Persyaratan Standar IFCC	Areas of Concern/Ketidaksesuaian Major/Ketidaksesuaian Minor	Status	Tenggat Waktu
1.	4.4	<ul style="list-style-type: none"> Hasil verifikasi kegiatan penebangan secara manual di petak B200013A00 diketahui bahwa terdapat 4 tunggul (40% dari 10 tunggul) yang tingginya melebihi dari 5 cm. Hal tersebut tidak sesuai dengan SOP/SRH/MBK_HVT-01 Rev.1 tanggal 17 September 2021 (SOP Harvesting). Hasil wawancara dengan pekerja tebang dari KSU Kasuja – Distrik Muara Bengkal diketahui bahwa pekerja tidak melakukan kegiatan imas sebelum penebangan. Hal tersebut tidak sesuai WI/SRH/MBK_HVT-01 Rev.2 tanggal 07/10/2021 tentang Imas. 	Minor 1	90 hari
2.	6.6	Berdasarkan kunjungan lapangan pada:	Minor 2	90 hari

No	Persyaratan Standar IFCC	Areas of Concern/Ketidaksesuaian Major/Ketidaksesuaian Minor	Status	Tenggat Waktu
		<ul style="list-style-type: none"> - Gudang Pupuk di Distrik Muara Bengkal. Penyimpanan pupuk kimia di gudang telah melebihi kapasitas penyimpanan. Sehingga banyak tumpukan pupuk yang disimpan di luar gudang berbulan-bulan. Kemasan karung pupuk yang disimpan diluar telah mengalami pelapukan sehingga tumpahan dan ceceran pupuk tidak terhindarkan. Salah satu tumpahan pupuk yang dikenali berupa pupuk kimia NPK. Ceceran pupuk juga terjadi di seluruh lantai gudang yang masih berlantai tanah. Kondisi ini sangat berpotensi akan menyebabkan keracunan bagi jasad renik tanah dan ekosistem air sungai di sekitar areal, karena akan terbawa <i>run off</i> (aliran air hujan). Sampah karung bekas berceceran dan belum dibersihkan atau disimpan di TPS limbah B3. - TPS Limbah B3 di Distrik Muara Bengkal. Limbah B3 padat sebagian besar disimpan bercampuran. Sehingga tata cara penyimpanan limbah B3 belum sesuai dengan PermenLHK Nomor P.6/2021, terutama pasal 69 (limbah B3 wajib dikemas), pasal 70 (dikemas menggunakan jumbo bag disertai simbol B3), dan Pasal 71 (tata cara penumpukan kemasan atau penyekatan/sistem blok). TPS Limbah B3 Distrik Muara Bengkal belum memiliki fasilitas saluran air bersih untuk pencucian tangan atau pertolongan pertama jika terpapar limbah B3. 		
3.	8.3	<p>Berdasarkan kunjungan lapangan di Distrik Muara Bengkal ke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pondok kerja kontraktor semprot PT JBSA. Tempat penyimpanan herbisida dan peralatan semprot bercampur dengan tempat menggantung pakaian kerja, dan tidak dilengkapi simbol B3. Di pondok kerja tidak tersedia MSDS atau petunjuk pertolongan pertama jika terjadi keracunan. - Gudang kimia/pestisida. Penyimpanan bahan beracun tidak sesuai dengan jenis dan tidak ada jarak yang leluasa sebagai jalur inspeksi atau jalur pengambilan barang oleh petugas. Hal ini tidak sesuai dengan SOP penyimpanan SOP Penerimaan, Penyimpanan, Pengeluaran, dan Penolakan Barang (Herbisida, Insektisida, dan Pestisida). SOP/SRH/LOG-02. Tanggal 19-01-2022. 	Minor 3	90 hari
4.	12.1	Selama 2 tahun terakhir (2022 dan 2023), perusahaan belum melakukan pemeriksaan kesehatan / Medical Check Up (MCU) kepada karyawannya. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan PP No 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja, Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja, Peremmnakertrans No. PER-02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan	Minor 4	90 hari

No	Persyaratan Standar IFCC	Areas of Concern/Ketidaksesuaian Major/Ketidaksesuaian Minor	Status	Tenggat Waktu
		Keselamatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja, SK Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 No. 5/151/AS.02/XI/2020 tentang Pedoman K3 Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja pada Masa Pandemi Covid 19, dan Standar IFCC 1001:2013.		
5.	12.2	<ul style="list-style-type: none"> - Ditemukan adanya beberapa kendaraan angkutan Logging Truck tidak memasang tali lasing pada tumpukan kayu yang diangkut di perjalanan dari Muara Bengkal menuju Km 38. - Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat Dan Pesawat Angkut, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja, Work Instruction Pengangkutan Kayu No. WI/SRH/MBK-HVT-05 tanggal berlaku 07 Oktober 2021 dan Standar IFCC 1001:2013. 	Minor 5	90 hari
6.	12.4	<p>Berdasarkan pemeriksaan di Gudang Pestisida/Herbisida Distrik Muara Bengkal ditemukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketidakepatuhan karyawan dalam penggunaan APD pada saat melakukan pekerjaan pencampuran bahan kimia pestisida. - Tidak tersedia APD yang memadai seperti sarung tangan, masker, kaca mata di Gudang bahan kimia. - Pekerja semprot menyediakan APD sepatu booth sendiri, tidak disediakan oleh kontraktor PT JBSA. - Hasil verifikasi di Pos TPN Distrik Muara Bengkal diketahui bahwa truk logging tidak dilengkapi dengan racun api dan kotak P3K. <p>Keempat hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan PP No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3, Permennaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja, SOP Sistem Manajemen Lingkungan K3 No. SOP/SRH/HSE-01 tanggal berlaku 16-08-2021, dan Standar IFCC 1001:2013.</p>	Minor 6	90 hari
7.	12.6	<p>Berdasarkan pemeriksaan lapangan di Camp Kontraktor Plantation – Distrik Muara Bengkal dan Distrik Santan ditemukan kondisi lingkungan camp tidak memenuhi persyaratan kesehatan, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sampah plastik dan lainnya berserakan di bawah kolong rumah pekerja. - Barang-barang bekas onderdil kendaraan (ban mobil, kaca mobil, dll) tidak ditempatkan pada satu tempat tersendiri. 	Minor 7	90 hari

No	Persyaratan Standar IFCC	Areas of Concern/Ketidaksesuaian Major/Ketidaksesuaian Minor	Status	Tenggat Waktu
		<p>- Pembakaran sampah tidak pada tempatnya dan saluran pembuangan air tidak lancar.</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan PP No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3, Permennaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja, SOP Sistem Manajemen Lingkungan K3 No. SOP/SRH/HSE-01 tanggal berlaku 16-08-2021, dan Standar IFCC 1001:2013.</p>		
8.	PK 2.1	Perusahaan tidak memberikan penandaan IFCC di lapangan baik di petak kerja maupun tumpukan kayu, sebagaimana yang terjadi blok RKT 2023 petak B200013A00 dan TPn tumpukan B1298. Hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur tambahan BVI terkait proses ketelusuran Kayu IFCC.	Minor 8	90 hari

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Surya Hutani Jaya berdasarkan IFCC ST 1001:2013 Rev.3 – Pengelolaan Hutan Lestari.